**PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS SEBAGAI *LEX SPECIALIS***

**( Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan Aktifitas Jurnalistik )**

Saiful Amri1, Putri Maulina2

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

***Abstract***

*The aims of this study is to examine how the pros and cons of Law Number 40 of 1999 concerning the Press as a lex specialis from a legal point of view. This research is a descriptive qualitative study with a literature review approach, which focuses on discussing the substance of the law and the issues under study in accordance with the relevant literature. The results of the study illustrate that there are pros and cons related to the position of the Law. No.40 of 1999 concerning the press as lex specialis. The pro side illustrates that press activities and various disputes that arise in it when referring to the press law that has been specially formulated is used to solve press problems specifically, so that it is considered a lex specialis. On the other hand, it emphasizes that the press law from various sides does not meet the requirements as a lex specialis because there is no clear legal basis for reference from any parent law.*

**Keywords**

(Press Law, Press, Media Law)

**Correspondence Contact**

Email: saifulamri@utu.ac.id

Email: putrimaulina@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam memeroleh dan meliput suatu pemberitaan, pers di Indonesia mendapatkan kemudahan untuk menjadi penyambung informasi bagi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk menjalankan fungsi pers sebagai media informasi dan kontrol sosial, praktisi pers di Indonesia diharuskan untuk memiliki tanggung jawab sosial menjalankan tugasnya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, juga norma-norma yang berlaku. Pasca reformasi, pers mendapatkan perlindungan secara hukum dan kebebasan. Dampak dari kebebasan pers tersebut pada satu sisi menyebabkan fungsinya sebagai kontrol sosial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak berfungsi dengan tepat, sehingga muncul berbagai berita atau informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Kebebasan pers yang kebablasan, mendorong pers untuk meliput pemberitaan untuk sekadar menarik minat pembaca, menampilkan informasi bombastis, dan mengabaikan norma-norma yang berlaku.

Implementasi dari praktik kebebasan pers atau juga disebut dengan kemerdekaan pers, di Indonesia sendiri pasca reformasi telah memberikankan berbagai dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk dampak positif dari kebebasan pers adalah munculnya berbagai media baik local maupun media nasional yang memuat berbagai informasi publik, sehingga sangat memanjakan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Sebaliknya, kebebasan pers yang sedang berjalan saat ini justru mengrepresentasikan penghakiman atau eksekutor tidak berdasarkan dari liputan yang ditampilkannya, atau disebut dengan *trial by press*. Kondisi ini memosisikan objek pemberitaan sebagai bulan-bulanan pemberitaan pers, meskipun fakta dan kebenarannya belum sepenuhnya terkonfirmasi. Bahkan tidak jarang, media massa atas nama kebebasan pers memanfaatkan hal tersebut untuk menguasai penuh terhadap ketidakberdayaan objek pemberitaan yang dipublikasikannya.

Penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tataran hukum di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai harapan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu seperti berita *hoax*, pencemaran nama baik, memfitnah dan juga penghinaan yang terus terjadi dan belum dapat menemukan titik terang sehingga diperdebatkan apakah Undang-undang Pers dapat dipergunakan sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, banyak dari jurnalis yang dijerat pasal tersebut. Terutama diakibatkan dari berita yang ditulis jurnalis yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Hal ini juga sejalan dengan banyaknya gugatan perdata terhadap instansi media yang membuat pihak pers menjadi tersentak (Junaedi. F. 2019)

Peraturan tentang pers menjadi salah satu alasan dasar dari praktik pers yang bebas dan kebablasan. Berbagai macam dampak terjadi dari implementasi kemerdekaan pers, sehingga menjadi bentuk provokasi terhadap masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pers juga merupakan salah satu penyebabnya. Seperti yang tertera pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 4. Pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai Hak Asasi warga negara. Dengan mengatasnamakan kemerdekaan berpendapat, penyalahgunaan wewenang dan kebijakan mendorong pers untuk abai terhadap norma-norma dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan.

Perlu dilakukan suatu kajian ulang terhadap undang-undang untuk mencari solusi bagi kebebasan pers, terutama penyalahgunaan dan salah tafsir makna kebebasan dalam menjalankan aktifirtas pers. Kajian ulang terhadap undang-undang pers dapat memberikan manfaat terhadap munculnya aturan yang lebih spesifik terhadap batasan-batasan pemberitaan dan fungsi pers sebagai media informasi. Sehingga tujuan pers tidak lebih cenderung ke lembaga ekonomi yang berorientasi profit, tapi benar-benar berdampak positif sebagai lembaga pendidik dan kontrol sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan rumusan permasalahan : 1) Sejauh mana pro dan kontra mengenai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai sebuah peraturan yang *lex spesialis*.; 2) Bagaimanakah gagasan yang baik untuk mengrevisi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pers untuk mengawasi kebebasan pers yang bertanggung jawab sosial.

KAJIAN TEORITIK

Pers

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers adalah sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan berupa kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada khalayak baik dalam bentuk tulisan, *voice*, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya baik menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diperlukan kebebasaan pers ditengah masyarakat, kebebasan pers menjadi unsur yang peling penting agar terciptanya kehidupan yang demokratis, sehingga untuk mengerluarkan ide, pikiran, dan gagasan tidak memiliki rasa takut yang berlebih sebagaimana kebebasan berpendapat tercantum dalam pasal 28 undang-undang dasar 1945 yang dijamin haknya.

*Lex Spesialis*

Adanya perbedaan yang mendasar dalam menyelesaikan kasus-kasus delik pers, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah yang diakibatkan oleh sebuah pemberitaan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang belum efektif dikarenakan tidak adanya kepastian hukum. Namun mengingat tidak optimalnya implementasi serta pemahaman hak jawab dan hak koreksi, pihak pengadu kemudian menggeneralisir bahwa delik pers dapat dimeja hijaukan berdasar KUHP. Sangat memrihatinkan lagi bilamana aparat hukum yang menangani kasus dan seharusnya mengerti landasan pijak apa yang akan digunakan untuk proses peradilannya justru sependapat dengan kemauan pihak penggugat. Pada hal para penegak hukum yang notabene pakar di bidang yuridis mestinya paham bahwa kasus-kasus mana yang dapat dikategorikan sebagai delik pidana dan mana yang masuk pada delik pers. Dibutuhkan kecerdasan atau kecermatan dan ketepatan untuk menyelesaikan setiap kasus yang dihadapi. Jika kasusnya berkait dengan pemberitaan media/pers, sudah semestinya diselesaikan melalui UU Pers, karena sifatnya lebih khusus (lex specialis).

Kebebasan Pers

Kebebasan Pers (*freedom of the press)* Sebuah hak yang konstitusi yang diberikan kepada media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tanpa menghilangkan kode etik jurnalistik. Media dalam mempublikasikan berita baik secara online atau cetak tidak semena-mena harus memiliki tanggung jawab social. Ada pun Kemerdekaan pers diatur dalam: Pasal 4 ayat (1) : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, Pasal 4 ayat (2) : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kajian literatur sebagai teknik pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan cara mengkaji teks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap relevansinya dengan bentuk-bentuk kebebasan pers. Analisis undang-undang tersebut dimaksudkan agar mendapat gambaran ideal terkait implementasi praktik kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Sebagai *Lex specialis*

Dalam istilah hukum terdapat suatu penjelasan yang menyebutkan bahwa hukum yang bersifat spesifik akan menggantikan hukum yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generali*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang telah dipakai dan bersifat umum dapat digantikan oleh hukum yang memang mengatur suatu permasalahan secara spesifik dan mendalam. Oleh karena itu, hukum yang bersifat khusus ini disebut sebagai *lex spesialis* merupakan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP sebagai aturan khusus (Redaksi RAS, 2010).

UU Pers merupakan lex specialis dari KUHP. Artinya, mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Bila UU Pers digunakan, menurut Hinca, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan pers, ia harus menggunakan hak jawabnya dan pers wajib melayani hak jawab itu. Kalau pers tidak mau memuat hak jawab tersebut, UU Pers mencantumkan ancaman denda Rp500 juta. Kalau hak jawab sudah dilayani utuh, maka problem selesai.

Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini dalam praktik pers banyak praktisi media yang menginginkan agar Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, untuk menjadi *lex specialis* agar menyelesaikan sengketa atau delik pers. Sebagai dasar penyelesaian delik hukum pers, saat ini pemerintah memang masih memakai KUHP. Terkait hal itu, penggunaan KUHP dalam penyelesaian sengketa banyak ditolak oleh kalangan jurnalis,, disebabkan ancaman hukuman yang diberikan kepada praktisi pers adalah berupa ancaman pidana yang mana seharusnya, delik atau sengketa pers dapat diselesaikan dengan cara pers.

Wartawan di dalam UU Pers tersebut memiliki kebebasan pers dalam menjalankan aktifitasnya, bahkan tidak ada aturan yang dapat memenjarakan wartawan jika terdapat suatu kesalahan. UU Pers tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diputuskan sebagai "*Lex specialis*", yang tentu saja sangat memihak terhadap insan pers. Tapi di lain sisi, terdapat tokoh-tokoh yang tidak menyetujui penerapan Undang-undang Pers sebagai *Lex specialis*. Hal tersebut didasari bahwa di dalam UU Pers belum cukup lengkap memasukkan sanksi-sanksi atas sengketa dan pertikaian pers sehingga harus direvisi terlebih dahulu. Oleh karena itu, permasalahan UU Pers ini sebagai sebuah peraturan *lex spesialis* masih menuai pro dan kontra di kalangan pers dan para pakar hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Sebagai *Lex Specialis*

Sebenarnya, ketidaksempurnaan UU Pers itu oleh sebagian pihak dianggap lumrah. Karena Undang-undang Pers dulu dibentuk dalam kondisi yang darurat dalam waktu beberapa bulan oleh Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah. Dan pada akhirnya mengenai bagaimana perlindungan terhadap narasumber yang telah dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh pers, menjadi contoh bagaimana undang-undang tersebut hanya melindungi pihak-pihak tertentu dan tidak memecahkan persoalan yang ada,

Suatu undang-undang dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* atau bukan dapat dikaji dari proses dan latar belakang penyusunannya. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf (2010), para pendukung pendapat Undang-undang Pers bersifat *lex specialis* memiliki argumentasi bahwa sebuah Undang-undang tidak perlu mempunyai pernyataan eksplisit didalamnya bahwa ia adalah Undang-undang dalam kategori *lex specialis*. Sejak awal tujuan dari undang-undang Pers adalah untuk menangani perkara-perkara khusus, yang berkaitan dengan pemberitaan pers (Batubara, 2007: Pandjaitan dan Siregar, 2004).

Selain itu, argumentasi undang-undang pers sebagai *lex spesialis* juga merujuk pada definisi jurnalistik sebagai suatu proses kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Definisi itu dimaknai bahwa aktifitas pers serta berbagai pertikaian yang muncul di dalamnya jika merujuk pada undang-undang pers yang telah disusun khusus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pers secara khusus. Sehingga dari dasar itu, Undang-undang Pers merupakan undang-undang khusus (Pandjaitan dan Siregar, 2004: 31-168). Secara khusus, undang-undang sebagai *lex specialis* menguntungkan praktisi media agar dapat benar-benar menyelesaikan pertikaian yang muncul terkait pers dari sudut pandang pers itu sendiri dan tidak menjerat praktisi pers dengan delik hukuman pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bukan Sebagai *Lex Specialis*

Selain pendukung, kelompok yang menolak memasukkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* juga tidak kalah banyak jumlahnya. Terdapat beberapa argumen penolakan undang-undang pers sebagai *lex specialis* (Sukardi, 2007: 177-186) : *Pertama*, undang-undang pers tidak memenuhi persyaratan sebagai *lex specialis*. Hal ini disebabkan karena tidak ada dasar hukum acuan yang jelas dari hukum induk manapun, seperti dari Undang-undang Pidana, Undang-undang Perdata, Undang-undang Administrasi Negara, atau Undang-undang lainnya. Jika ditinjau dari konteks hukum acara, undang-undang pers juga tidak memiliki kejelasan rujukan hukum acara manakah yang digunakan.

*Kedua*, undang-undang pers ini sendiri tidak menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang bersifat khusus dan akan menggantikan yang bersifat umum. *Ketiga*, dari sisi isi dan penjelasan undang-undang pers ini juga tidak menunjukkan sifatnya sebagai *lex specialis* dengan adanya delapan pasal yang justru membantah dan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bukan sebagai *lex* specialis dan yang tidak membutuhkan peraturan di luar undang-undang tersebut. Adapun pasal-pasal tersebut adalah Pasal 13 huruf b, pasal 16, penjelasan pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan, penjelasan pasal 9, penjelasan pasal 11 tentang modal asing, penjelasan pasal 4 ayat 2, alinea terakhir penjelasan umum, dan penjelasan alinea terakhir pasal 12.

*Keempat*, merujuk pada keputusan dari Mahkamah Agung bahwa undang-undang pers tersebut bukanlah *lex specialis*. Undang-undang pers ini ditegaskan sebagai prevail atau diutamakan daripada undang-undang lainnya. *Kelima*, pandangan bahwa undang-undang pers tidak hanya mencakup urusan kegiatan jurnalistik, namun mengatur juga berbagai permasalahan di ranah media lainnya seperti iklan, film, kesejahteraan wartawan atau aktifitas perusahaan-perusahaan media asing.

Terakhir *Keenam*, undang-undang pers ini dipandang sebagai suatu undang-undang yang tidak hanya berlaku kepada kalangan pers, tapi diperuntukkan bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga penerapan undang-undang ini harus memerhatikan konteks keadilan bagi seluruh pihak dan bukan hanya bagi kalangan pers.

**Gagasan Kebebasan dan Profesionalitas Kinerja Pers yang Bertanggung Jawab Sosial**

Reformasi 1998 diikuti dengan lahirnya ratusan perusahaan penerbitan pers baru. Banyak diantara mereka yang tidak menggaji wartawan secara layak, tidak menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dengan benar, mengembangkan pola pemberitaan yang bombastis dan sensasional, mengobarkan semangat kebencian dan permusuhan, serta menonjolkan aspek-aspek pornografi. Dari sinilah muncul tuduhan pers telah kebablasan dalam menerjemahkan kebebasan yang didapatkan. Tuduhan yang merugikan citra pers secara keseluruhan (Sudibyo, 2008).

Undang-undang Pers yang berlaku sekarang belum mengatur tentang kualifikasi apa yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi wartawan. Persyaratan ini sebenarnya penting agar wartawan yang bertugas di lapangan adalah wartawan-wartawan yang profesional. Memang dalam menjalani aktifitas jurnalistiknya, wartawan terikat dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun dalam penerapannya, wartawan tidak jarang mengabaikan kode etik tersebut sehingga banyak pelanggaran yang terjadi dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Wartawan sebagai insan pers memang memiliki kebebasan melakukan peliputan, dan kebebasan tersebut diatur dalam Undang-undang Pers. Dalam Undang-undang Pers tersebut wartawan juga dituntut agar dapat bertanggung jawab terhadap pemberitaan apapun yang telah dilakukannya, namun Undang-undang Pers tersebut sejauh ini tidak secara langsung mampu menindaklanjuti kesalahan-kesalahan wartawan jika melanggar aturan tertentu. Pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan tersebut ditindaklanjuti berdasarkan KUHP, itupun lebih menekankan pada instansi media yang menaungi wartawan tersebut. Sedangkan Undang-undang Pers lebih menekankan pada kebebasan yang dimiliki oleh wartawan tersebut dan tidak cukup lengkap memasukkan sanksi-sanksi atas sengketa pers yang terjadi. Insan pers lebih menginginkan sengketa-sengketa pers tersebut diselesaikan dengan cara pers.

Maka wacana untuk mengkaji ulang undang-undang pers perlu dilakukan. Untuk pers nasional harus tetap dilakukan penyensoran, hal ini sangat berguna terhadap penyebaran informasi bagi masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang perlu ditambahkan seperti peraturan tentang pemberitaan, penyiaran, iklan dan sebagainya. Terkait masalah penyensoran, jika terdapat pers yang melanggar aturan maka diperlukan ketegasan pemerintah bahkan hingga mencabut hak siar, hak cetak untuk perusahaan pers tersebut. Sebagai upaya profesionalitas dan penegasan implementasi dari fungsi, hak, dan kewajiban pers itu sendiri.

Oleh Sudibyo (2008) ada beberapa gagasan yang menjelaskan bahwa revisi Undang-undang Pers menjadi sesuatu yang masuk akal dan mendesak. *Pertama,* pemberdayaan Dewan Pers semestinya dimaknai dalam konteks ini. Bagaimana membuat Dewan Pers bisa berfungsi efektif sebagai jembatan penghubung antara pers, publik dan pemerintah, serta bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pemberitaan media dengan cara-cara yang produktif bagi masa depan kebebasan pers. Pemberdayaan Dewan Pers bukan dengan menjadikannya sebagai lembaga regulator dengan wewenang membuat aturan-aturan baru serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

*Kedua*, berbagai pihak menuntut agar diberlakukan standart minimal kelayakan penerbitan pers. Undang-undang Pers tidak mengatur aspek ini karena syarat-syarat pendirian perusahaan pers disepakati merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Persoalannya, Undang-undang Perseroan Terbatas hanya mengatur pendirian perseroan secara umum. Padahal perusahaan pers jelas berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Di dalam diri perusahaan pers, melekat fungsi-fungsi institusi sosial yang menempatkannya sebagai alat publik untuk mengontrol berbagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan. Pada titik inilah muncul usulan agar standard kelayakan perusahaan pers diatur dalam Undang-undang Pers.

*ketiga*, hingga saat ini Undang-undang Pers belum secara efektif melindungi insan pers dalam menjalankan kerja jurnalistik. Pasal 18 Undang-undang Pers mengancam siapapun yang menghambat dan menghalangi kemerdekaan pers dengan ancaman hukum pidana penjara maksimal dua tahun dan pidana denda maksimal Rp 500 juta. Namun hal ini menjadi sia-sia karena proses hukum terhadap sengketa pemberitaan pers belakangan lebih banyak mengacu pada undang-undang lain, khususnya KUHP yang memuat 35 pasal yang justru bisa menjerat pekerja pers dengan pasal-pasal pidana. Bagaimana menjadikan Undang-undang Pers sebagai *lex spesialis* (pengecualian) berkaitan dengan perkara-perkara pers?. Mempertegas jaminan terhadap kebebasan pers di dalam UU Pers menjadi alternatif solusi. Alternatif yang lebih baik adalah dengan memasukkan jaminan terhadap kebebasan pers itu ke dalam undang-undang dasar.

*keempat*, rumusan terhadap perlindungan kepentingan publik dari pemberitaan yang merugikan. Terutama jabaran dari Pasal 5 Undang-undang Pers yang menegaskan bahwa perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Rincian dari implementasi hak-hak tersebut perlu dirincikan secara lebih jelas, seperti bagaimana mekanisme, bentuk-bentuk, waktu penerapan, sanksi-sanki dan rincian lainnya.

Beberapa gagasan lain yang patut dipertimbangkan adalah dengan melihat beberapa kelemahan dari Undang-undang Pers tersebut, yaitu:

1. Terjadi sentralisasi kepemilikan media pada kalangan tertenu di Indonesia yang diakibatkan dari tidak ada aturan tentang sentralisasi kepemilikan media. Dampak dari sentralisasi kepemilikan media dapat memunculkan adanya monopoli arus informasi oleh sekelompok tertentu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Sehingga berdampak pada penerimaan masyarakat sebagai khalayak media yang hanya mendapatkan potongan-potongan informasi yang tidak utuh dan berpersepsiu sesuai dengan kepentingan apa yang dimiliki oleh media.
2. Aturan khusus terkait tata cara pendirian sebuah media tidak dipaparkan secara menyeluruh. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tujuan pendirian institusi media sesuai tujuan utama pers sebagai pilar negara dan bertanggung jawab sosial. Pendirian media lebih bertujuan ekonomi yang disalahgunakan sebagian oknum meskipun dalam hal ini mendirikan perusahaan Pers adalah suatu hak dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia, namun tetap harus ada aturan dan persyaratan yang jelas (Bab IV UU No. 40 tahun 1999).
3. Masalah independensi Dewan Pers. Dikarenakan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan oleh Presiden, menunjukkan bahwa Presiden memiliki hak menempatkan orang-orang pilihannya di sebuah lembaga yang seharusnya melindungi dan mengembangkan kebebasan pers. Independensi dewan pers akan dipertanyakan sejalan dengan kondisi dari pemerintahan yang berwenang, jika pemerentih demokratis maka aturan ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun jika pemerintahan otoriter, dapat menjadi bumerang terhadap kemerdekaan pers (UU No. 40 tahun 1999 Bab V Pasal 15).
4. Prinsip ultimum remidium dalam perkara pidana perlu diterapkan dalam penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers. Dengan prinsip ini, maka penerapan pasal-pasal pidana merupakan upaya terakhir. Itu berarti, kalau masih ada upaya hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, maka ketentuan itulah yang lebih dulu dipergunakan.(Dewan Pers, 2007)

Demi terbentuknya pers yang profesional dalam menjalankan aktifitasnya, beberapa gagasan tersebut sudah selayaknya dipertimbangkan dalam upaya revisi Undang-undang Pers tersebut. Bahkan Peraturan-peraturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik sebenarnya terlihat lebih tegas mengawasi tindak insan pers daripada Undang-undang Pers itu sendiri. Gagasan untuk mempertimbangkan beberapa aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik ke dalam Undang-undang Pers tersebut sebenarnya juga menjadi gagasan yang baik. Sehingga terdapat aturan yang tegas yang menjaga keprofesionalitasan wartawan ketika melakukan peliputan jurnalistik.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memang memiliki berbagai kelemahan, salah satu solusinya adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut. Tetapi revisi itu nantinya tidak boleh mengurangi kebebasan pers yang sudah ada, tapi mengawasi kebebasan pers sehingga tidak kebablasan dan menjamin keprofesionalitasan pers. Setelah revisi, pemberlakuan UU Pers sebagai "*Lex Specialis*" merupakan suatu langkah yang wajib dilakukan pemerintah.

Beberapa kenyataan dan bahasan di atas menunjukkan bahwa revisi undang-undang pers adalah gagasan yang masuk akal dan mendesak. Tanpa terdapatnya kejelasan Undang-undang pers adalah *lex spesialis* dari perundang-undangan yang lain, instansi media akan terus disibukkan oleh gugatan-gugatan dan pertikaian-pertikaian hukum yang mengancam kelangsungan hidup mereka, begitupun dengan para jurnalis menjadi tidak akan nyaman menjalankan tugas-tugasnya.

Sebagai masukan dan saran, gagasan merevisi undang-undang pers perlu diwaspadai dalam konteks ketika banyaknya gugatan terhadap pers belakangan ini. Karena niat baik di balik gagasan itu bisa jadi tereduksi oleh hasrat politik untuk kembali menempatkan pers di bawah kontrol pemerintah dan kroni-kroninya.

Gagasan mengenai revisi undang-undang pers tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan yang jelas dan matang, memperhatikan dampak baik dan buruknya. Dan baiknya gagasan-gagasan tersebut harus kembali mempertimbangkan kepentingan publik di atas kepentingan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Redaksi RAS. 2010. *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Sudibyo, A. 2008. Dilema Amandemen UU Pers. ([http://agussudibyo.wordpress.com/2008 /03/28/dilema-amandemen-uu-pers/](http://agussudibyo.wordpress.com/2008%20/03/28/dilema-amandemen-uu-pers/). Diakses 10 Maret 2021).

Yusuf, I.A. 2010. *Mengurai Pro-Kontra UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai Lex Specialis*. (<http://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers-no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis/>. Diakses 13 Maret 2021).

Sukardi, W.A. 2007. *Keutamaan di balik kontroversi Undang-Undang Pers*. Dewan Pers.

Junaedi, F. 2019. Etika Komunikasi di Era Siber Teori dan Praktik. Rajawali Pers

Dewan Pers, 2007. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers. (<https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masalah_Pemberitaan_Pers>. Diakses 15 Maret 2021.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers